



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI WILAYAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, menyatakan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Pontianak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 554);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 208);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA PONTIANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Pontianak yang selanjutnya disebut UPTD PKB adalah unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor Pemerintah Kota Pontianak.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi dan /atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
12. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
13. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
14. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

15. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
16. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
17. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.
18. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, muatan, rancang teknis kendaraan, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
19. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan, mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
20. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disyahkan dan memiliki sertifikat uji tipe.
23. Orang pribadi adalah subjek yang mencakup orang perseorangan yang bertempat tinggal tetap maupun tidak tetap.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pengujian kendaraan bermotor dalam menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
- b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; dan
- c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan tertib administrasi pengujian kendaraan bermotor.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- b. sistem operasional dan prosedur pengujian;
- c. kewajiban;
- d. larangan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Kesatu

#### Pengujian Kendaraan Bermotor

### Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dimiliki orang pribadi atau badan yang dioperasikan di wilayah Kota Pontianak wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (3) Penetapan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penelitian berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu.
- (4) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di UPTD PKB atau tempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam rangka:
  - a. Uji petik di lapangan atas kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan;
  - b. pemeriksaan fisik kendaraan untuk uji penghapusan bagi kendaraan yang tidak bisa dibawa ketempat pengujian kendaraan; dan
  - c. pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan unit uji berkala keliling.
- (6) Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji, tanda uji dan sertifikat hasil uji.

## Pasal 6

Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan/atau dalam perbaikan di bengkel umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan bermotor dari unit teknis terkait.

## Pasal 7

Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
- b. uji berkala pertama;
- c. uji berkala perpanjangan masa berlaku;
- d. uji berkala untuk kendaraan mutasi uji;
- e. uji berkala untuk kendaraan numpang uji; dan
- f. uji penghapusan untuk penentuan nilai fisik kendaraan yang akan dihapuskan /dilelang.

## Pasal 8

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
  - b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor; dan
  - c. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Pelaksanaan pengujian uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu satu hari.

## Bagian Kedua

### Masa Berlaku

## Pasal 9

- (1) Masa berlaku uji kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan.
- (2) Tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor dinyatakan tidak berlaku sebelum habis masa berlakunya dalam hal:
  - a. terjadi perubahan bentuk, karoseri dan/atau sumbu kendaraan bermotor yang bersangkutan; atau
  - b. kondisi fisik dan teknis kendaraan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR

## Bagian Kesatu

### Pemeriksaan Administrasi dan Teknis Kendaraan Bermotor

## Pasal 10

- (1) Permohonan uji kendaraan bermotor disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pendaftaran kendaraan wajib uji dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. kendaraan bermotor yang akan diuji;
  2. fotocopi identitas pemilik kendaraan;
  3. surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik;
  4. fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  5. fotocopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor; dan
  6. foto tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan dan tampak belakang kendaraan.
- b. permohonan uji berkala pertama dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. kendaraan bermotor yang akan di uji;
  2. fotocopi identitas pemilik kendaraan;
  3. surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik;
  4. fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
  5. SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor.
- c. permohonan uji berkala perpanjangan masa berlaku dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. kendaraan bermotor yang akan diuji;
  2. fotocopi identitas pemilik kendaraan;
  3. surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik;
  4. fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
  5. asli dan fotocopi kartu uji.
- d. permohonan uji untuk kendaraan mutasi masuk dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. kendaraan yang akan diuji;
  2. fotocopi identitas pemilik kendaraan;
  3. fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sudah mutasi masuk;
  4. asli dan fotocopi kartu uji;
  5. surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik;
  6. surat keterangan mutasi dari daerah asal; dan
  7. kartu induk pemeriksaan asli dari daerah asal.
- e. permohonan untuk kendaraan mutasi keluar dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. fotocopi identitas pemilik kendaraan;
  2. fotocopi surat tanda nomor kendaraan;
  3. asli dan fotocopi kartu uji;
  4. surat keterangan fiskal antar daerah (apabila Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sudah mutasi keluar belum ada); dan
  5. surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik.
- f. permohonan uji untuk kendaraan numpang uji masuk dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  1. kendaraan yang akan diuji
  2. fotocopi identitas pemilik kendaraan;
  3. fotocopi surat tanda nomor kendaraan;
  4. asli dan fotocopi kartu uji;

5. surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik; dan
6. surat pengantar/persetujuan numpang uji dari daerah asal.
- g. permohonan uji untuk kendaraan numpang uji keluar dilengkapi dengan persyaratan:
  1. fotocopi identitas pemilik kendaraan;
  2. fotocopi surat tanda nomor kendaraan;
  3. asli dan fotocopi kartu uji; dan
  4. surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik.
- h. permohonan uji berkala untuk perubahan bentuk / modifikasi kendaraan dilengkapi dengan persyaratan:
  1. kendaraan yang akan diuji
  2. fotocopi identitas pemilik kendaraan;
  3. fotocopi surat tanda nomor kendaraan;
  4. asli dan fotocopi kartu uji;
  5. surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik;
  6. foto tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan tampak belakang kendaraan; dan
  7. SRUT dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- i. permohonan penggantian kartu uji yang hilang/rusak dilengkapi persyaratan:
  1. kendaraan yang akan diuji;
  2. fotocopi identitas pemilik kendaraan;
  3. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
  4. fotocopi surat tanda nomor kendaraan; dan
  5. surat kuasa dari pemilik kendaraan atau surat pernyataan pemohon apabila permohonan diajukan oleh bukan pemilik.

## Bagian Kedua

### Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor Pasal 11

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. rumah-rumah; dan
  - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
  - b. nomor dan tipe motor penggerak;
  - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar dan pipa saluran bahan bakar;
  - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
  - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
  - f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
  - g. kondisi sistem suspensi;

- h. kondisi sistem rem utama;
  - i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
  - j. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan;
  - k. kondisi kaca spion;
  - l. kondisi spakbor;
  - m. bentuk bumper;
  - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
  - o. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
  - p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
  - q. kondisi badan Kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
  - b. sudut bebas kemudi;
  - c. kondisi rem parkir;
  - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
  - e. fungsi penghapus kaca;
  - f. tingkat kegelapan kaca;
  - g. fungsi klakson;
  - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
  - i. ukuran Kendaraan; dan
  - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
  - b. pengukuran dimensi;
  - c. pemeriksaan alat penggandeng (kopling);
  - d. pemeriksaan sambungan listrik dan sambungan udara atau hidrolis dari mobil penarik ke kereta gandengan atau kereta tempelan; dan
  - e. pemeriksaan konstruksi.

## Pasal 12

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji:
- a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
  - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
  - c. kemampuan rem utama;
  - d. kemampuan rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - h. kedalaman alur ban; dan
  - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
  - b. kedalaman alur ban; dan
  - c. uji sistem lampu.

Bagian Kedua  
Prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor  
Pasal 13

- (1) Prosedur pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. melakukan pendaftaran uji kendaraan dengan mengisi permohonan pada loket pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh pemohon atau pemilik kendaraan;
  - b. menetapkan biaya retribusi melalui penerbitan SKRD oleh kepala unit pelaksana teknis dinas berdasarkan tarif klasifikasi jbb kendaraan dan jenis layanan pengujian kendaraan bermotor;
  - c. melakukan pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan oleh tenaga penguji;
  - d. membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor pada loket pembayaran sesuai skrd secara tunai melalui pembantu bendaharawan penerima upkd pengujian kendaraan bermotor maupun secara non tunai (cashless) ke kas umum daerah kota pontianak oleh pemohon atau pemilik kendaraan;
  - e. menyerahkan hasil uji dari pemeriksaan teknis dan laik jalan kepada pemohon atau pemilik kendaraan berupa:
    1. tanda uji, sertifikat hasil uji dan kartu uji berkala apabila kendaraan lulus uji, dan pemberian nomor uji kendaraan pada rangka kendaraan khusus untuk kendaraan baru; atau
    2. surat pemberitahuan item-item perbaikan kendaraan yang harus dilakukan apabila kendaraan tidak lulus uji dan batas waktu pengujian ulang yang harus dilakukan.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf e angka 2 tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke admin pengaduan pada UPT PKB Dinas Perhubungan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemohon, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas segera memerintahkan kepada penguji lain untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya lagi.
- (5) Apabila hasil penguji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

## Pasal 15

Prosedur pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Keempat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Menggunakan Unit Pengujian Keliling Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor menggunakan unit pengujian keliling harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. adanya Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas;
  - b. memasang papan pengumuman dan jadwal pelayanan keliling;
  - c. menggunakan alat uji *portabel* (dapat dipindah); dan
  - d. dilaksanakan oleh penguji yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor.
- (2) Biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon/pengguna layanan dalam pelayanan pengujian keliling selain dikenakan biaya retribusi uji awal/uji berkala, penggantian Kartu uji, dikenakan pula biaya tambahan numpang uji.

## BAB V KEWAJIBAN Pasal 17

Pemilik kendaraan harus melaporkan secara tertulis kepada UPTD PKB, apabila:

- a. terjadi kehilangan atas kendaraan wajib uji;
- b. kendaraan mengalami kerusakan dan tidak dioperasikan sampai habis masa berlaku uji berkala;
- c. kendaraan dioperasikan di wilayah lain secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan;
- d. terjadi perubahan spesifikasi teknis kendaraan atau perubahan bentuk/modifikasi yang tidak sesuai dengan data kendaraan dalam kartu uji; dan
- e. kendaraan mengalami rubah fungsi dan/atau alih kepemilikan sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam kartu uji.

## BAB VI LARANGAN Pasal 18

Pemilik kendaraan dilarang untuk melakukan uji berkala ulangan pada unit pengujian berkala lain tanpa seizin UPTD PKB dimana kendaraan tersebut didaftarkan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - b. peningkatan profesionalitas tenaga penguji dan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor; dan
  - d. pemeriksaan secara berkala terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sehingga menjamin pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB VIII  
SANKSI  
Pasal 20

- (1) Kendaraan wajib uji yang tidak melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku uji berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), dihapus dari daftar kendaraan wajib uji yang sebelumnya diberikan peringatan tertulis pertama, kedua sampai dengan ketiga dengan jangka waktu 30 (tiga) hari sejak masa Uji Berkala Berakhir untuk setiap peringatan tertulis.
- (3) Kendaraan yang tidak melaksanakan uji berkala setelah 3 (tiga) kali peringatan dan telah dihapus dari daftar kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan permohonan baru.
- (4) Kendaraan wajib uji yang melakukan numpang uji di daerah lain tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diwajibkan untuk mengganti kartu uji dengan yang baru dan membayar biaya tambahan numpang uji dan biaya penggantian kartu dengan besaran sesuai dengan jumlah numpang uji yang dilakukan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 21

- (1) Bagi kendaraan bermotor yang akan melakukan numpang uji didalam maupun diluar wilayah Kota Pontianak wajib melampirkan surat rekomendasi/pengantar numpang uji dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan asal kendaraan yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Perhubungan.
- (2) Pelaksanaan sistem pembayaran retibusi secara non tunai (cashless) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2015 tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd


MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 60



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 60 TAHUN 2022  
TENTANG SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH  
KOTA PONTIANAK

ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO